



## Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Nurul Hidayah <sup>a,1</sup>, Dewi Ayu Puspita <sup>a,2,\*</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jember, Indonesia

<sup>1</sup> [nurulhidayaah31@gmail.com](mailto:nurulhidayaah31@gmail.com); <sup>2</sup> [dewiayu@unej.ac.id](mailto:dewiayu@unej.ac.id)\*

\* corresponding author

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 28 June 2023

Revised : 11 November 2023

Accepted : 03 April 2024

#### Keywords

Transfer pricing  
Capital intensity  
Audit committee  
Profitability  
Tax avoidance

#### Kata Kunci

*Transfer pricing*  
*Capital intensity*  
Komite audit  
Profitabilitas  
*Tax avoidance*

### ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of transfer pricing, capital intensity, audit committee, and profitability on tax avoidance in multinational mining companies. The research method employed is quantitative research. The data source for the study consists of annual reports of multinational mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period 2017-2021. Samples were obtained from as many as 30 data observations with the purposive sampling technique. The hypothesis testing methods used include multiple linear regression, F-test, T-test, and R<sup>2</sup> test. The research findings indicate that transfer pricing has a negative effect on tax avoidance, while capital intensity, audit committee, and profitability do not have a significant impact on tax avoidance. Companies that have good transfer pricing management can help reduce tax avoidance practices.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, komite audit, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan multinasional. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian berupa laporan tahunan perusahaan pertambangan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Sampel diperoleh sebanyak 30 data pengamatan dengan teknik *purposive sampling*. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah regresi linear berganda, uji F, uji T, dan uji R<sup>2</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara *capital intensity*, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki manajemen transfer pricing yang baik dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Pendapatan negara Indonesia paling banyak berasal dari pajak. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 (*Audited*) mengatakan bahwa pajak menyumbang sekitar 78% terhadap pendapatan negara (Kementerian Keuangan, 2021). Tingkat kesadaran warga Indonesia dalam membayar pajak masih rendah, sehingga mengakibatkan tingkat penerimaan pajak yang rendah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio pajak Indonesia selama lima tahun (2016-2020) berada pada kisaran 8-10% (CNN Indonesia, 2022). Hal tersebut juga menandakan bahwa pemerintah belum berhasil memungut pajak. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah yaitu wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajaknya. Laporan *Tax Justice Network "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19"* mengatakan Indonesia rugi sekitar Rp 68,7 triliun akibat *tax avoidance* (Kontan id, 2020). Pelaku terbesar yang melakukan tindakan tersebut adalah wajib pajak badan (Kontan id, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak badan tetap melakukan upaya *tax avoidance* meskipun aturan telah dibuat untuk mencegah adanya *tax avoidance*.

Berdasarkan teori agensi, perbedaan kepentingan antara perusahaan (*agent*) dan pemerintah (*principal*) terkait pembayaran pajak menyebabkan munculnya masalah keagenan. Pemerintah mengharapkan pemasukan yang besar dari sektor pajak, namun perusahaan ingin memaksimalkan laba melalui pengurangan beban pajak dengan melakukan *tax avoidance* untuk kepentingannya sendiri (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya melalui skema *transfer pricing*, *capital intensity*, komite audit, dan profitabilitas.

Perusahaan multinasional sering terdorong untuk melakukan pemindahan laba ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui skema *transfer pricing* (Pohan, 2019: 193). Hal ini yang memotivasi peneliti untuk menggunakan sampel perusahaan multinasional. Selain itu, didasarkan pada penerimaan pajak sektor pertambangan yang menurun drastis sebesar 43,63% pada tahun 2020 (Kementerian Keuangan, 2020). Hal ini juga didukung oleh publikasi PricewaterhouseCoopers "Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow" yang menunjukkan bahwa 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar belum melaporkan pajak secara transparan pada tahun 2020 (Bisniscom, 2021). Alfari et al. (2021) mengatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, Dewi & Suardika (2021) mengatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan akan melakukan *capital intensity* dan memanfaatkan biaya penyusutan untuk mengurangi penghasilan sehingga berkurangnya pajak yang dibayar oleh perusahaan (Firdaus et al., 2022). Firdaus et al. (2022) mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, Pratama & Larasati (2021) mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan melibatkan komite audit untuk melakukan upaya *tax avoidance*. Komite audit akan memberikan saran terkait *tax avoidance* dan mengambil keputusan yang dapat membantu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Nona & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, Abdillah & Nurhasanah (2020) mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan perolehan laba yang meningkat dapat meningkatkan jumlah beban pajak bersamaan dengan peningkatan laba, sehingga perusahaan meminimalisasi beban pajak melalui *tax avoidance* (Pitaloka & Merkusyawati, 2019). Mariadi & Dewi (2022) mengatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, Dewi & Suardika (2021) mengatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena yang ada serta inkonsisten dalam penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, komite audit, serta profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Keterbaruan pada penelitian ini melibatkan objek penelitian yang diuji. Objek penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Berdasarkan laporan "APBN KITA: Kinerja dan Fakta" edisi Desember 2020 menyatakan bahwa penerimaan pajak sektor pertambangan menurun drastis sebesar 43,63% (Kementerian Keuangan, 2020). Peneliti memilih perusahaan multinasional karena masih menjadi tantangan pemajakan negara-negara dunia akibat *tax avoidance* (CNBC Indonesia, 2021). Hal tersebut didukung dengan adanya publikasi PricewaterhouseCoopers "Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow" yang menunjukkan bahwa 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar belum melaporkan pajak secara transparan pada tahun 2020 (Bisniscom, 2021).

---

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mengatakan teori agensi menjelaskan hubungan kontrak antara *principal* dan *agent*, *agent* dipekerjakan dan diberi wewenang oleh *principal* untuk mengambil keputusan. Menurut Pratomo & Triswidyaria (2021), pemerintah (*principal*) dan perusahaan sebagai wajib pajak (*agent*) dapat menimbulkan adanya teori agensi. Perusahaan sebagai wajib pajak berkewajiban untuk melapor dan membayar pajak terutang sebagai kontribusi negara kepada pemerintah. Pemerintah mengharapkan pemasukan yang besar dari sektor pajak, sedangkan perusahaan ingin memaksimalkan laba melalui pengurangan beban pajak dengan melakukan *tax avoidance* untuk kepentingannya sendiri (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan masalah keagenan karena perusahaan tidak bertindak selaras dengan kepentingan pemerintah (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

### 2.2. Tax Avoidance

*Tax avoidance* merupakan usaha wajib pajak yang menghindari pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan kelemahan Undang-Undang serta Peraturan Perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Pohan, 2017:35). Menurut Lutfia & Pratomo (2018), *tax avoidance* merupakan tindakan wajib pajak untuk mengurangi pajak yang terutang perusahaan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, *tax avoidance* adalah tindakan wajib pajak yang meminimalisasi pajak terutang melalui pemanfaatan kelemahan peraturan perpajakan. *Tax avoidance* secara moral merupakan tindakan yang tidak etis sebab mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

### 2.3. Transfer Pricing

*Transfer pricing* adalah harga yang dihitung untuk barang yang dikirim ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dan memenuhi prinsip harga pasar wajar (Pohan, 2019:196). Dalam transaksi barang, pihak fiskus ingin memastikan bahwa perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa menggunakan harga wajar (Tampubolon & Farizi, 2018:12). Jika perusahaan tidak menggunakan harga wajar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan menurun (Tampubolon & Farizi, 2018:12). Perusahaan multinasional dapat menetapkan harga transfer yang tidak berdasarkan harga wajar untuk mengurangi total pajak terutang atas antar-Wajib Pajak dengan hubungan istimewa (Pohan, 2019: 205). Perusahaan multinasional akan memperoleh keuntungan lebih besar apabila perusahaan mengurangi jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2019: 198). Perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing* dengan memindahkan laba ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Pohan, 2019: 193).

### 2.4. Capital Intensity

*Capital intensity* merupakan perusahaan melakukan investasi berupa aset tetap (Mariadi & Dewi, 2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1b mengatakan “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.” Dengan demikian, perusahaan akan melakukan *capital intensity* dan memanfaatkan biaya penyusutan untuk mengurangi penghasilan sehingga mengakibatkan berkurangnya pajak yang dibayar oleh perusahaan (Firdaus et al., 2022).

### 2.5. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit merupakan komite yang dipilih Dewan Komisaris yang mempunyai tanggung jawab guna membantu Dewan Komisaris melakukan tugas serta fungsinya. Keberadaan komite audit sangat krusial sebab *good corporate governance* tidak tercapai dan hanya berupa konsep tertulis tanpa komite audit (Tambunan & Tambunan, 2021). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 10, komite audit memiliki tugas dan tanggungjawab seperti memeriksa laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Publik, memberikan saran ke Dewan Komisaris terkait penunjukan Akuntan, dan memeriksa pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. Perusahaan yang melakukan *tax*

*avoidance* akan memanfaatkan keberadaan komite audit untuk ikut berpartisipasi dalam upaya *tax avoidance*.

## 2.6. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik sebuah perusahaan dapat menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya (Hery, 2015:226). Menurut Alfarizi et al. (2021), profitabilitas merupakan alat ukur kemampuan kerja perusahaan dari seberapa efektif perusahaan mengelola sumber dayanya untuk memperoleh laba yang maksimal. Dengan demikian, profitabilitas merupakan rasio yang menentukan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan laba dari pengelolaan sumber dayanya. Perusahaan yang menghasilkan laba tinggi dapat mengakibatkan beban pajak yang tinggi, sehingga perusahaan berupaya mengurangi beban pajaknya dengan melakukan *tax avoidance* (Pitaloka & Merkusiwati, 2019).

## 2.7. Pengembangan Hipotesis

Teori agensi menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara perusahaan (*agent*) dan pemerintah (*principal*) terkait pembayaran pajak menyebabkan munculnya masalah keagenan. Perusahaan melakukan *tax avoidance* melalui penggunaan *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasi di luar negeri. Perusahaan memindahkan laba ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Pohan, 2019: 193). Pernyataan di atas didukung oleh penelitian Nurrahmi & Rahayu (2020), Alfarizi et al. (2021), serta Pratomo & Triswidyaria (2021) yang mengungkapkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Pratomo & Triswidyaria (2021) perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* ke perusahaan afiliasi dengan tarif pajak yang lebih rendah dapat meningkatkan *tax avoidance*.

### H1 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Teori agensi menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara perusahaan (*agent*) dan pemerintah (*principal*) terkait pembayaran pajak menyebabkan munculnya masalah keagenan. Perusahaan melakukan *tax avoidance* melalui *capital intensity* dengan memanfaatkan biaya penyusutan aset tetap. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1b, salah satu pengurang penghasilan bruto adalah biaya penyusutan aset tetap. Perusahaan akan melakukan *capital intensity* dan memanfaatkan biaya penyusutan untuk mengurangi penghasilan sehingga berkurangnya pajak yang dibayar oleh perusahaan (Firdaus et al., 2022). Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian Firdaus et al. (2022) serta Mariadi & Dewi (2022) yang mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Firdaus et al. (2022) semakin besar *capital intensity* perusahaan, semakin besar untuk melakukan *tax avoidance*.

### H2 : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Teori agensi menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara perusahaan (*agent*) dan pemerintah (*principal*) terkait pembayaran pajak menyebabkan munculnya masalah keagenan. Perusahaan melibatkan komite audit untuk melakukan upaya *tax avoidance*. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit memiliki tugas yaitu memeriksa laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Publik, memberikan saran ke Dewan Komisaris terkait penunjukan Akuntan, dan memeriksa pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. Komite audit akan memberikan saran terkait *tax avoidance* dan mengambil keputusan yang dapat membantu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang mendukung pertanyaan di atas yakni penelitian Nona & Oktaviani (2021) mengatakan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Peningkatan jumlah komite audit cenderung berdampak pada upaya *tax avoidance* karena komite audit mempunyai kesempatan melakukan *tax avoidance* (Nona & Oktaviani, 2021).

### H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Teori agensi menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara perusahaan (*agent*) dan pemerintah (*principal*) terkait pembayaran pajak menyebabkan munculnya masalah keagenan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki laba tinggi. Perusahaan yang menghasilkan laba tinggi menyebabkan perusahaan memiliki beban pajak yang tinggi, sehingga perusahaan melakukan *tax avoidance* agar dapat mengurangi beban pajaknya dengan mengelola beban pajaknya (Pitaloka & Merkusiwati, 2019). Pernyataan di atas didukung



oleh hasil penelitian [Rahmadani et al. \(2020\)](#) serta [Mariadi & Dewi \(2022\)](#) mengatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut [Rahmadani et al. \(2020\)](#) semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar untuk melakukan *tax avoidance*.

#### H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *explanatory research* yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang berasal dari situs web BEI maupun perusahaan terkait. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Pemilihan perusahaan pertambangan multinasional didasarkan pada penerimaan pajak sektor pertambangan yang menurun drastis sebesar 43,63% pada tahun 2020 ([Kementerian Keuangan, 2020](#)). Hal ini juga didukung oleh publikasi PricewaterhouseCoopers “Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow” yang menunjukkan bahwa 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar belum melaporkan pajak secara transparan pada tahun 2020 ([Bisniscom, 2021](#)). Sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pada [tabel 1](#). Variabel penelitian ini adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Variabel independen nya yaitu *transfer pricing*, *capital intensity*, komite audit, dan profitabilitas.

#### *Tax avoidance*

Peneliti menggunakan *GAAP ETR* guna mengukur *tax avoidance*. *GAAP ETR* mampu menggambarkan total beban pajak perusahaan dengan baik. Menurut [Hanlon & Heitzman \(2010\)](#), rumus *GAAP ETR* yaitu:

$$GAAP ETR = \frac{Total Income Tax Expense}{Pre - Tax Income}$$

#### *Transfer pricing*

Penelitian ini menggunakan transaksi pihak istimewa yang diadaptasi dari penelitian [Pratama & Larasati \(2021\)](#) serta [Alfarizi et al. \(2021\)](#) sebagai pengukur *transfer pricing*. Rumus *transfer pricing* yaitu:

$$Transaksi pihak istimewa = \frac{Piutang usaha pihak hubungan istimewa}{Total piutang usaha}$$

#### *Capital Intensity*

Pengukuran *capital intensity* diadaptasi dari penelitian [Pratama & Larasati \(2021\)](#), [Mariadi & Dewi \(2022\)](#), serta [Firdaus et al. \(2022\)](#). Rumus *capital intensity (CAPIN)* yakni:

$$CAPIN = \frac{Total aset tetap bersih}{Total aset}$$

#### Komite Audit

Pengukuran komite audit diadaptasi dari penelitian [Abdillah & Nurhasanah \(2020\)](#) serta [Nona & Oktaviani \(2021\)](#). Rumus yang digunakan untuk mengukur komite audit (KOMDI) yaitu:

$$KOMDI = \sum \text{jumlah komite audit}$$

#### Profitabilitas

Peneliti menggunakan *Return on Asset (ROA)* guna mengukur profitabilitas. ROA mampu menggambarkan kemampuan perusahaan guna menghasilkan laba berdasarkan pengelolaan aset

yang efektif serta efisien (Pitaloka & Merkusyawati, 2019). Menurut Hery (2015: 228), rumus ROA yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

Metode analisis data dan pengujian hipotesis penelitian dilakukan menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 26. Tahap pertama yaitu melakukan analisis statistik deskriptif guna memberikan informasi karakteristik variabel penelitian dengan menggunakan *mean*, standar deviasi, nilai terendah, serta nilai tertinggi (Indriantoro & Supomo, 2018:164). Tahap kedua yaitu melakukan uji asumsi klasik guna memastikan model regresi yang baik. Tahap ketiga yaitu regresi linear berganda guna mengetahui apakah dua atau lebih variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Indriantoro & Supomo, 2018:200). Tahap keempat yaitu uji F guna memastikan bahwa model regresi layak digunakan dengan melakukan pengujian signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021:148). Tahap kelima yaitu uji T guna menunjukkan pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021:148). Tahap keenam yaitu uji R<sup>2</sup> uji guna mengetahui proporsi variabel independen yang dinilai dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2021:147).

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Karakteristik Sampel Penelitian

Tabel 1. Sampel Penelitian

Perusahaan sektor pertambangan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2017-2021	21
Perusahaan tidak memiliki laporan keuangan auditan yang dipublikasikan periode 2017-2021	0
Perusahaan mengalami kerugian periode 2017-2021	(11)
Perusahaan tidak menyediakan data piutang usaha pihak hubungan istimewa periode 2017-2021	(3)
Perusahaan tidak mempunyai beban pajak penghasilan yang mengurangi EBIT periode 2017-2021	(1)
Total perusahaan	6
Periode pengamatan	5
Total sampel penelitian	30

### 4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer pricing	30	0,0004	0,4724	0,139897	0,1301201
Capital intensity	30	0,0672	0,6248	0,295337	0,1838703
Komite audit	30	2	6	3,50	0,820
Profitabilitas	30	0,0045	0,5202	0,132867	0,1368232
Tax avoidance	30	0,0600	0,7180	0,283300	0,1419726

Menurut Tabel 2 menunjukkan bahwa *transfer pricing* mempunyai nilai terendah sebesar 0,0004 yakni PT. Adaro Energy Tbk di tahun 2017 serta nilai tertinggi 0,4724 yakni PT. Petrosea Tbk di tahun 2020. Sedangkan nilai *mean* sebesar 0,139897 serta standar deviasi sebesar 0,1301201. *Capital intensity* mempunyai nilai terendah sebesar 0,0672 yakni PT. Harum Energy Tbk di tahun 2021 serta nilai tertinggi 0,6248 yakni PT. Aneka Tambang Tbk di tahun 2019. Sedangkan nilai *mean* sebesar 0,295337 dan standar deviasi sebesar 0,1838703. Komite audit mempunyai nilai terendah sebesar 2 yakni PT. Harum Energy Tbk pada tahun 2019 serta nilai tertinggi 6 yakni PT. Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020. Sedangkan, nilai *mean* sebesar 3,50 dan standar deviasinya sebesar 0,820.

Profitabilitas mempunyai nilai terendah sebesar 0,0045 yakni PT. Aneka Tambang Tbk di tahun 2017 serta nilai tertinggi 0,5202 yakni PT. Bayan Resources di tahun 2021. Sedangkan nilai *mean* sebesar 0,132867 serta standar deviasi sebesar 0,1368232. *Tax avoidance* mempunyai nilai terendah sebesar 0,0600 yakni PT. Harum Energy Tbk di tahun 2020 serta nilai tertinggi 0,7180 yakni PT. Aneka Tambang Tbk di tahun 2019. Sedangkan nilai *mean* sebesar 0,283300 serta standar deviasi sebesar 0,1419726.

### 4.3. Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

**Tabel 3.** Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,11280801
Most Extreme Differences	Absolute	0,152
	Positive	0,152
	Negative	-0,122
Test Statistic		0,152
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,075 <sup>c</sup>

Uji yang dilakukan dengan *kolmogorov smirnov* guna memastikan variabel residual telah terdistribusi normal. Menurut **Tabel 3**, *asymptotic significance* bernilai lebih dari 0,05 yang ditunjukkan nilai sebesar 0,075, sehingga data penelitian terdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.** Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Transfer pricing	0,961	1,040
Capital intensity	0,504	1,984
Komite audit	0,626	1,598
Profitabilitas	0,685	1,461

Uji yang dilakukan guna memastikan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Menurut **Tabel 4**, VIF bernilai  $\leq 10$  atau tolerance bernilai  $\geq 0,1$ , sehingga semua variabel penelitian tidak terjadi gejala multikolinearitas

#### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5.** Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Sig.
Transfer pricing	0,562
Capital intensity	0,299
Komite audit	0,359
Profitabilitas	0,589

Uji yang dilakukan dengan uji park guna memastikan bahwa tidak terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Menurut **Tabel 5**, sig. bernilai lebih dari 0,05, sehingga data penelitian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### Uji Autokorelasi

**Tabel 6.** Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2,908

Uji yang dilakukan dengan durbin-watson guna memastikan bahwa tidak ada korelasi antara kesalahan residual periode satu dengan periode sebelumnya. Menurut **Tabel 6**, nilai  $du (1,7386) < dw (2,908) < 4-du (2,2614)$ , sehingga data penelitian tidak terjadi gejala autokorelasi.

#### 4.4. Pengujian Hipotesis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	0,384	0,103
Transfer pricing	-0,523	0,177
Capital intensity	0,156	0,173
Komite audit	-0,011	0,035
Profitabilitas	-0,273	0,199

Persamaan regresi linear berganda penelitian yang dibuat mengacu Tabel 7 sebagai berikut:

$$Y = 0,384 - 0,523X_1 + 0,156X_2 - 0,011X_3 - 0,273X_4 + e$$

Keterangan: Y : *Tax avoidance*  
 X1 : *Transfer Pricing*  
 X2 : *Capital Intensity*  
 X3 : *Komite Audit*  
 X4 : *Profitabilitas*

#### Uji F

Tabel 8. Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,215	4	,054	3,649	,018 <sup>b</sup>
	Residual	,369	25	,015		
	Total	,585	29			

Uji yang dilakukan guna memastikan bahwa model regresi layak digunakan. Menurut Tabel 8, nilai sig. kurang dari 0,05 sehingga model regresi layak digunakan.

#### Uji T

Tabel 9. Uji T

Variabel	B	t	Sig.
Transfer pricing	-0,523	-2,959	0,007
Capital intensity	0,156	0,906	0,374
Komite audit	-0,011	-0,308	0,760
Profitabilitas	-0,273	-1,370	0,183

Uji yang dilakukan guna memperlihatkan pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Tabel 9, nilai signifikansi transfer pricing sebesar 0,007 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,523 sehingga *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian nilai signifikansi *capital intensity*, komite audit, serta profitabilitas lebih dari 0,05. Dengan demikian *capital intensity*, komite audit, serta profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### Uji R<sup>2</sup>

Tabel 10. Uji R<sup>2</sup>

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,607 <sup>a</sup>	0,369	0,268	0,1214979



Uji yang dilakukan guna memperlihatkan seberapa besar variabel independen dapat menerangkan variabel dependen. Menurut [tabel 10](#) nilai koefisien determinasi bernilai 0,268 artinya *transfer pricing*, *capital intensity*, komite audit, serta profitabilitas menerangkan *tax avoidance* sebesar 26,8%.

#### 4.5. Pembahasan

##### Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis pada penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sehingga H1 ditolak. Apabila perusahaan semakin tinggi melakukan *transfer pricing* maka *tax avoidance* semakin rendah. Wajib Pajak yang memiliki transaksi hubungan istimewa harus membuktikan kewajaran transaksinya melalui penyusunan dokumen *transfer pricing* yang telah diatur dalam [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016](#). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 pasal 2 ayat 2c mengatakan bahwa wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan pihak afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan Indonesia wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen *transfer pricing*. Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan dokumen *transfer pricing*, maka akan dikenakan sanksi. Dengan demikian, perusahaan cenderung menghindari untuk melakukan *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal tersebut terlihat dari hampir semua perusahaan dalam sampel penelitian ini lebih banyak melakukan transaksi afiliasi domestik, sehingga tidak mampu mengurangi beban pajak sebab tidak ada perbedaan tarif pajak.

Hasil penelitian ini secara teoritis tidak dapat mengonfirmasi teori agensi yang menjelaskan adanya masalah keagenan antara perusahaan dan pemerintah terkait pembayaran pajak. Hal tersebut dikarenakan hasil penelitian berlawanan dengan pemikiran bahwa *transfer pricing* dilakukan dengan tujuan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian [Nurrahmi & Rahayu \(2020\)](#) serta [Pratomo & Triswidyaria \(2021\)](#) yang mengatakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan [Lovena et al. \(2022\)](#) yang mengatakan *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut [Lovena et al. \(2022\)](#) peraturan terkait *transfer pricing* mengharuskan perusahaan untuk memenuhi prinsip kewajaran maupun kelaziman usaha sehingga membuat lebih sulit bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan *tax avoidance*.

##### Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis pada penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H<sub>2</sub> ditolak. *Capital intensity* tidak memengaruhi terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan. Biaya penyusutan aset tetap tidak mampu mengoptimalkan penghematan beban pajak perusahaan karena tujuan perusahaan mempunyai aset tetap tinggi untuk keperluan kegiatan operasional perusahaan bukan *tax avoidance*. Hal tersebut terlihat dari hampir seluruh sampel penelitian ini yang mengalami peningkatan aset tetap selaras dengan peningkatan pendapatan usaha yang diterima oleh perusahaan. Namun terdapat beberapa sampel penelitian yang mengalami peningkatan aset tetap diikuti oleh peningkatan pendapatan usaha pada tahun-tahun berikutnya dikarenakan terdapat aset dalam penyesuaian yang pada tanggal laporan posisi keuangan masih belum selesai. Perusahaan melakukan investasi aset tetap dengan melakukan pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan dan jembatan, serta penambahan infrastruktur sebagai sarana supaya perusahaan dapat menjalankan aktivitas operasional dengan baik. Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian [Firdaus et al. \(2022\)](#) serta [Mariadi & Dewi \(2022\)](#) yang mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini tidak berlawanan dengan penelitian [Pratama & Larasati \(2021\)](#) yang mengatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan menggunakan aset tetap guna membantu kelancaran aktivitas operasional perusahaan, bukan untuk mengurangi beban pajak ([Pratama & Larasati, 2021](#)).

##### Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis pada penelitian menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H<sub>3</sub> ditolak. Jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh

atas terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan. Komite audit merupakan pihak eksternal yang mengawasi kinerja perusahaan, sehingga komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan independen tanpa terpengaruh oleh pihak lain. Komite audit yang bekerja secara independen tidak terpengaruh pihak yang bersangkutan dengan konflik kepentingan serta tidak terpengaruh dalam pengambilan keputusan. Komite audit yang independen tidak melakukan penyalahgunaan tugas dan tanggung jawabnya untuk tujuan *tax avoidance*. Dengan demikian, bukan jumlah komite audit yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* namun terletak pada independensi yang ada pada diri komite audit. Hal tersebut terlihat dari hampir semua perusahaan sampel penelitian ini memiliki komite audit yang telah menyatakan independensinya melalui pernyataan independensi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Nona & Oktaviani (2021) yang mengatakan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan Abdillah & Nurhasanah (2020) yang mengatakan komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Abdillah & Nurhasanah (2020), perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* karena kualitas serta independensinya, bukan dari jumlah komite audit.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance**

Hasil analisis pada penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga  $H_4$  ditolak. Ketika profitabilitas mengalami peningkatan maupun penurunan tidak memengaruhi terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan. Perusahaan dapat menghasilkan laba berarti mampu untuk mengatur pendapatan dan membayar beban pajak sehingga perusahaan cenderung melakukan pembayaran beban pajak dibandingkan *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memilih *tax avoidance* akan memperhitungkan *cost and benefit* dari tindakan *tax avoidance*. Biaya yang mungkin akan dikeluarkan seperti biaya konsultasi pajak, membayar denda ke otoritas pajak, dan kehilangan reputasi seharusnya lebih kecil dari *benefit* yang diterima perusahaan. Dengan demikian, keputusan perusahaan melakukan *tax avoidance* bukan dari profitabilitas melainkan dari hasil perhitungan *cost and benefit* dari tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Rahmadani et al. (2020) serta Mariadi & Dewi (2022) yang mengungkapkan profitabilitas terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan Alfarizi et al. (2021) serta Dewi & Suardika (2021) yang mengatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Dewi & Suardika (2021), perusahaan cenderung membayar beban pajak sebab perlu biaya yang besar untuk melakukan *tax avoidance*.

## **5. Simpulan dan Saran**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perusahaan perlu memperhatikan dan mengelola *transfer pricing* dengan cermat karena terdapat bukti bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, manajemen *transfer pricing* yang baik dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak. Temuan bahwa *capital intensity*, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat memberikan wawasan kepada praktisi dan peneliti tentang aspek-aspek lain yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait *tax avoidance*. Keterbatasan penelitian ini yaitu apabila selama periode 2017-2021 terdapat perusahaan yang pada salah satu tahun tersebut tidak memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan, maka tidak dimasukkan ke dalam sampel penelitian, sehingga memperkecil jumlah sampel. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas seperti seluruh perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI, sehingga memungkinkan memiliki jumlah sampel yang besar karena semakin banyak perusahaan yang memenuhi kriteria sampel.

### **Daftar Pustaka**

Abdillah, M. R., & Nurhasanah. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13, 82–98.

- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance. *Korelasi*, 2, 898–917.
- Bisniscom. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- CNBC Indonesia. (2021). RI Siap Kejar Pajak 100 Perusahaan Multinasional. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210716111152-4-261424/ri-siap-kejar-pajak-100-perusahaan-multinasional>
- CNN Indonesia. (2022). Masih Satu Digit Rasio Perpajakan RI 9,11 persen pada 2021. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220210134313-532-757509/masih-satu-digit-rasio-perpajakan-ri-911-persen-pada-2021>
- Dewi, A. S., & Suardika, A. A. K. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2019). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 448–466.
- Firdaus, V. A., Poerwati, R. T., & Akuntansi, J. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 180–189.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (X)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. In *Journal of Accounting and Economics* (Vol. 50, Issues 2–3, pp. 127–178). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pendekatam Rasio Keuangan*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis* (1st ed.). Penerbit ANDI.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360.
- Kementerian Keuangan. (2020). *APBN KITA edisi Desember 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/17018/apbn-kita-desember-2020.pdf>
- Kementerian Keuangan. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 (Audited)*.
- Kontan id. (2020). Penghindaran Pajak Membuat Rugi Negara Rp 68,7 Triliun, Ini Kata Dirjen Pajak. *Kontan Id*. <https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak>
- Lovena, C. S., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Teknologi*, 2(1), 59–69.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Mariadi, M. D., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(4), 1136–1140.

- Nona, R. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 3087–3099.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal AKuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 48–57.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016, Menteri Keuangan Republik Indonesia (2016). [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 406 (2015).
- Pitaloka, S., & Merkusyawati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(2), 1202–1230. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p14>
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, dan Penerapan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Sub sektor Produsen Batubara yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497–516.
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50.
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Tambunan, L., & Tambunan, B. H. (2021). Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 119–128.
- Tampubolon, K., & Farizi, Z. al. (2018). *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc*. Penerbit Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 (2008).